



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2016/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

M R**** Dg. T**** Bin B*** Dg. R******, umur 67 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Sgm., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Imam Kelurahan Bontonompo yang diberi kuasa/ Penyerahan Wali dari ayah kandung Y*** Binti R****, umur 11 tahun (lahir tanggal 12 Juli 2005), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Y*** Binti R**** tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama M*** I**** Bin H. I**** M****, umur 19 tahun (lahir tanggal 21 Januari 1997), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama Y*** Binti R**** dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sudah dilakukan pelamaran oleh lelaki tersebut dan pelamaran ini telah tersebar luas ke masyarakat;

Hal. 1 dari 5 Pen No. 222/Pdt.P/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak yang bernama Y*** Binti R**** bermaksud dinikahkan dengan M*** I**** Bin H. I**** M**** tersebut namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah dan PPN Kecamatan setempat menolak menikahkan Y*** Binti R**** dengan laki-laki bernama M*** I**** Bin H. I**** M****, oleh karena itu maka Pemohon memohon untuk diberikan izin atau dispensasi nikah kepada Y*** Binti R**** untuk bisa dinikahkan dengan M*** I**** Bin H. I**** M****;
5. Bahwa antara Y*** Binti R**** dengan M*** I**** Bin H. I**** M**** tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
6. Bahwa anak yang bernama Y*** Binti R**** masih berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula M*** I**** Bin H. I**** M**** masih berstatus jeaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
7. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo untuk menikahkan anak yang bernama Y*** Binti R****, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sunguminasa terkait dengan Dispensasi Nikah sebagaimana diuraikan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Nomor KK.21.2/7/BA.00/326/2016, tertanggal Bontocaradde, 24 oktober 2016;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama Y*** Binti R**** untuk menikah dengan lelaki yang bernama M*** I**** Bin H. I**** M****;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Pen No. 222/Pdt.P/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kembali niatnya untuk menikahkan anak yang bernama Y*** Binti R**** karena masih di bawah umur atau masih berumur 11 tahun, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, dimana Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak tersebut;

Bahwa, sebelum pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan pemeriksaan materi perkara, dan oleh karena itu untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk menikahkan anak yang bernama Y*** Binti R**** karena masih di bawah umur atau masih berumur 11 tahun, dan ternyata upaya tersebut berhasil, dan Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Nopember 2016 untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon akan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak bernama Y*** Binti R****;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki materi perkara, yang selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan, oleh karenanya alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon dimana Pemohon akan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak bernama Y*** Binti R****, maka demi untuk kepentingan hukum Pemohon, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 222/Pdt.P/2016/PA Sgm.;

Hal. 3 dari 5 Pen No. 222/Pdt.P/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 222/Pdt.P/2016/PA.Sgm., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 H., oleh: **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.** dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Nadirah.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Jamil, S.Ag.

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Dra. Nadirah.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Pen No. 222/Pdt.P/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------|---------------|
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 216.000,00** (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen No. 222/Pdt.P/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)